



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara;
6. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
7. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
8. Sampah adalah sebuah benda atau produk sisa dalam bentuk padat dan setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya tidak termasuk sampah dalam

kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).

9. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
10. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pembuangan akhir sampah terpadu
11. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara, dan selanjutnya ke tempat Pemrosesan Akhir.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Persampahan /kebersihan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini memuat petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang di pungut atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat kegiatan sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelayanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :
 - a. Melapor ke Kantor Dinas;
 - b. Peninjauan lokasi dilakukan oleh petugas yang menangani persampahan/kebersihan;

- c. Melakukan pembayaran Retribusi pada petugas yang telah ditunjuk sesuai yang telah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagaimana Retribusi Jasa Umum.

BAB V

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam Wilayah Daerah diselenggarakan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan umum, ditempat umum, saluran, dan/atau tempat lainnya selain tempat yang sudah di tentukan;
 - b. Pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi Dinas, Camat dan Lurah;
 - c. Pengaturan dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah;
 - d. Pengangkutan sampah dari lokasi tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir sampah.

Pasal 6

Bupati dapat mengusahakan dan/atau menampung aspirasi masyarakat untuk memperluas pelayanan ke seluruh wilayah Daerah serta pengadaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah di tempat umum atau di jalan umum yang di pandang perlu;
- b. Tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan akhir sampah, MCK umum dan saluran lainnya pada tempat-tempat tertentu;
- c. Angkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir sampah.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik persil dalam wilayah Daerah, baik sebagai tempat umum bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman dan seluruh saluran di lingkungan sekitarnya;
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1), pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan di letakkan pada tempat yang mudah diambil oleh petugas;

- (3) Setiap pedagang yang menetap maupun yang menjajakan barang dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah;
- (4) Penyelenggara keramaian umum, berkewajiban untuk membersihkan sampah yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan keramaian, dan sebelum melaksanakan hajatan, dapat menghubungi/melapor pada Dinas untuk disiapkan tempat penampungan sampah.

BAB VI KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara, dan dari tempat sementara ke tempat pembuangan akhir;
- (2) Bagi seluruh warga Daerah agar mengumpulkan sampah yang akan diangkut di depan rumah masing-masing dengan menampung dalam sebuah wadah untuk memudahkan proses pengangkutan;
- (3) Pengangkutan sampah dari sumbernya dilakukan oleh petugas kebersihan yang di bentuk oleh Dinas dari pukul 07.00 s/d 11.00 setiap harinya;
- (4) Bagi warga yang tidak sempat diangkut sampahnya pada hari itu akibat kelalaian dalam hal tidak mengumpulkan didepan rumah masing-masing pada waktu yang telah ditentukan, maka akan menjadi tanggung jawab warga bersangkutan untuk membawa ke tempat penampungan sementara.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan atau di tempat-tempat yang di anggap mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan sekitar;
- (2) Dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, saluran, pantai, sungai, kuburan, halaman rumah/bangunan ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah;

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan dengan menggunakan bentuk karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang telah disediakan oleh petugas yang ditunjuk dan akan dilakukan setiap bulannya;
- (2) Wajib Retribusi menyetor langsung kepada petugas dan akan diberikan bukti pelunasan dengan menggunakan tanda bukti yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara Bruto ke Kas Daerah;
- (5) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan /kebersihan, maka Pemerintah Daerah memungut retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

A	Golongan komersial	-,/bulan
	1. Usaha (di dalam kawasan pasar) a. Usaha kecil toko/kios/warung dan semacamnya b. Usaha sedang toko/ kios/ warung c. Usaha besar toko/ kios/ warung	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp.10.000,-
	2. Usaha (di luar pasar) a. Usaha kecil toko/kios/warung dan semacamnya b. Usaha sedang toko/ kios/ warung c. Usaha besar toko/ kios/ warung	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,-
	3. Usaha Restoran rumah makan a. Usaha besar b. Usaha sedang c. Usaha kecil	Rp. 15.000,- Rp. 13.000,- Rp. 10.000,-
	4. Hotel a. Hotel Berbintang b. Hotel Melati 1	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-

	c. Hotel Melati 2 d. Penginapan/ Wisma/ Losmen	Rp. 15.000,- Rp. 12.000,-
	5. Salon a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp.4.000,-
	6. Usaha Rumah Kost/ Asrama a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
	7. Usaha Pertukangan (Meubel) a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
	8. Usaha Perbengkelan/ Servis Elektronik a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp.5.000,-
	9. Usaha Menjahit a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp.5.000,-
	10.Usaha Foto Copy, Studio Foto, Percetakan a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.000,-
B	Golongan Non Komersial	-,/bulan
	1. Rumah Tangga a. Rumah tangga kecil b. Rumah tangga sedang c. Rumah tangga besar	Rp. 1.500,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
	2. Kantor a. Pemerintah b. Kantor non pemerintah c. Gedung organisasi non pemerintah	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp.5.000,-
	3. Gudang a. Gudang pemerintah b. Gudang non pemerintah	Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-

BAB XI
MASA RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Masa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan;
- (2) Pembayaran retribusi daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus, yang di dahului dengan surat teguran;

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Wajib Retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas. kolektor/petugas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya di setor di Kas Daerah;
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 14

PENUNDAAN PEMBAYARAN

- (1) Apabila wajib retribusi tidak mampu membayar Retribusi sekaligus maka Retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya;
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Dinas;
- (3) Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (4) Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran dalam bulan berjalan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas;
- (2) Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Jenis Retribusi yang dibayar;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Dinas.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Dinas;
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat;
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran;
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Dinas.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Dinas;
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 9

